

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak memiliki Izin Operasi (Studi Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/ PN.Bjm). Penerapan pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi telah sesuai menurut Undang-undang. Dimana Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan kemudian berdasarkan fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim telah memutuskan di kenakan sanksi pidana berupa denda Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut didasari oleh fakta-fakta dan pembuktian selama persidangan. Dan apabila pelaku tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik berupa perseroan melakukan tindak pidana mana dapat dihukum dengan pidana pokok berupa denda dan dipidana tambahan berupa ganti kerugian atau restitusi terhadap pihak yang dirugikan.

2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan adalah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu alat bukti surat dan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dalam pertimbangan putusan Hakim memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis, bahwa unsur-unsur Pasal 49 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terpenuhi sedangkan pertimbangan non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan terdakwa adalah : perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan Ketenagalistrikan. Sedangkan hal-hal yang meringankan menurut pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa PT Panca Teknik sudah memiliki sertifikasi untuk karyawan yang bertugas sebagai operator genset
 - b. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis berikan saran sebagai berikut :

1. Dalam kasus tindak pidana”melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi” bila telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, hendaknya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu ragu lagi untuk melakukan penuntutan dengan pidana denda semaksimal mungkin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Demikian juga hakim yang memutus perkara seperti ini pun dapat memutuskan perkara dengan pidana penjara semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar.

2. Kepada PLN kota Banjarmasin lebih memperhatikan lagi dari penggunaan tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak memiliki izin operasi dari penggunaan genset tersebut agar tidak merugikan dari pihak-pihak yang terkait di bidang Ketenagalistrikan dan masyarakat di sekitarnya.
3. Agar pihak-pihak yang terkait dalam bidang Ketenagalistrikan seperti Seksi Kelistrikan Bidang Energi lebih memberikan informasi dan sosialisasi tentang pemakaian Genset untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang diatas 200 KVA itu sudah harus memiliki Izin Operasi yang telah di keluarkan oleh Pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.